



USKUP

KEUSKUPAN AMBOINA

Jl. Pattimura 26 Ambon 97124, Maluku-Indonesia

☎ (0911) 344567, 344231, 355164 📠 (0911) 352556 📧 pcm_amboina@yahoo.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 11/KA-SN/Rek/VII/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Mgr. Seno Ngutra
Jabatan : Uskup Keuskupan Amboina
Alamat : Jl. Pattimura 26 Ambon 97124

Dengan ini memberikan Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara untuk melakukan proses **PENERGERIAN SMP PATTIMURA SATHEAN** mengingat status keberadaan SMP tersebut telah dikembalikan pada lokasi semula yakni Kota Tual sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) nomor: 08/SK/YPKKA/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Pembukaan SMP Katolik Pattimura Tual.

Bersamaan dengan Surat Rekomendasi ini, dilampirkan pula Surat Keputusan Penyerahan Bangunan Sekolah, Tanah dan semua aset yang ada di dalamnya dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara untuk membantu kelancaran pengelolaan administrasi SMP Negeri yang baru di Ohoi Sathean pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi ini, maka secara yuridis formal keberadaan SMP Pattimura Sathean milik Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina ditutup dan selanjutnya proses penergerian SMP Negeri yang baru diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara.

Demikian Surat Rekomendasi dibuat dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 1 Agustus 2022

Uskup Diosis Amboina



MGR. SENO NGUTRA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara di Langgur
2. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara di Langgur
3. Kepala Ohoi Sathean di Sathean
4. Tim Peduli Pendidikan Ohoi Sathean di Sathean
5. Peringgal



YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
PETIKAN
KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
Nomor :18/Kpts.YPKKA/VIII/2022
TENTANG
PENNYERAHAN BANGUNAN DAN ASET SMP PATTIMURA SATHEAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA

- Menimbang : 1. Bahwa status keberadaan SMP Katolik Pattimura Sathean-Kabupaten Maluku Tenggara telah dikembalikan ke lokasi awal yakni di Kota Tual.
2. Bahwa nomenklatur SMP Katolik Pattimura Sathean telah berubah namanya menjadi SMP Katolik Pattimura Tual.
3. Bahwa konsekwensi dari perpindahan lokasi SMP tersebut, maka secara juridis formal SMP Katolik Pattimura Sathean milik Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) ditutup.
4. Bahwa sebagai gantinya didirikan SMP Negeri di bekas lahan SMP Katolik Pattimura Sathean.
5. Bahwa dalam rangka tertib administrasi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, dipandang perlu untuk dibuat penyerahan bangunan berikut semua aset milik Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina dan unit SMP Katolik Pattimura Sathean kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Bahwa penyerahan bangunan berikut aset tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Yayasan Pendidikan katolik Keuskupan Amboina.
- Mengingat : 1. UU RI No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan
2. UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Permohonan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara c.q. Dinas Pendidikan dan Kabupaten Maluku Tenggara tentang penyerahan bangunan dan aset milik Yayasan dan Unit SMP Katolik Pattimura Sathean.
4. Pedoman Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina
5. Surat Tim Peduli Pendidikan Ohoi Sathean No. 02/TPP-STH/V/2022 dan No. 03/TPP-STH/V/2022 tanggal 04 Mei 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penegerian dan permohonan SMP Negeri di Ohoi Sathean.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menyerahkan Bangunan berikut Aset yang ada di lokasi bekas SMP Katolik Pattimura asuhan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara.

Kedua

: Penyerahan Bangunan berikut Aset digunakan sebagai syarat untuk membantu kelancaran proses penegerian SMP tersebut.

Ketiga

: Untuk selanjutnya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara dapat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Ohoi Sathean terkait dengan bangunan dan aset sekaligus tanah yang akan dipakai oleh SMP Negeri yang baru.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Ambon

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Menyetujui

Uskup Diosis Amboina/Pembina YPKKA



Mgr. Seno Ngutra

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik
Keuskupan Amboina (YPKKA)



RD. Agustinus Arbol

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur
2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur
3. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara di Langgur
4. Kepala Kantor YPKKA Perwakilan Kei Kecil di Langgur
5. Kepala Ohoi Sathean di Sathean
6. Tim Peduli Pendidikan Ohoi Sathean di Sathean
7. Pertinggal



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 814 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 14 KEI KECIL
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Kei Kecil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya harus memenuhi standar minimal dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan.
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan peserta didik memiliki potensi kecerdasan pengetahuan ketrampilan minat dan bakat.
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi dan komunikasi.
 - e. Menjamin kualitas sumber daya manusia Tenaga Pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 18 Agustus 2022



KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 814 TAHUN 2022
TANGGAL 18 AGUSTUS 2022

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT		KET.
		OHOI	KECAMATAN	
1.	SMP NEGERI 14 KEI KECIL	SATHEAN	KEI KECIL	NEGERI

BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN



BUPATI MALUKU TENGGARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
Nomor : 829/03/PLT/VIII/2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

MENUNJUK

Kepada : Nama : HELENA BATLEYERI, S.Pd
NIP : 196808301995032001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I/IV.b
Jabatan : Guru Madya
Unit Kerja : SMP Negeri 14 Kei Kecil, Dinas Pendidikan
Kabupaten Maluku Tenggara

- Untuk** : 1. Terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2022** disamping jabatannya sebagai Guru Madya juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 14 Kei Kecil, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Langgur
Pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,


MUHAMAD THAHER HANUBUN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku, di Ambon;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
4. Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur.